



PUTUSAN

No. 691 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KRISHNA KUMAR TOLARAM**
GANGTANI alias ANAND KRISHNA ;

Tempat lahir : Surakarta ;

Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 01 September 1956 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Sunter Mas Barat IIE, H 10/1, RT 002 RW
006, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan
Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Rohaniawan ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 09 Maret 2011 sampai dengan tanggal 08 April 2011 ;
2. Dibantarkan karena Terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit sejak tanggal 17 Maret 2011 ;
3. Ditanggguhkan sejak tanggal 25 April 2011 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna pada waktu-waktu antara bulan April 2009 sampai dengan bulan Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Ruko Golden Fatmawati, Jl. Raya Fatmawati belakang D'Best Blok.J.35 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

al. 1 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berawal dari keikutsertaan Tara Pradipta Laksmi pada tahun 2008 di Padepokan yang dipimpin oleh Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna yang diantaranya mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa tidak diperkenankan untuk menolak permintaan dari Guru yaitu Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, Terdakwa kemudian memilih Tara Pradipta Laksmi sebagai koordinator muda mudi di padepokannya untuk daerah Jakarta yang diberi nama The Torchbearers (pembawa obor cinta). Tara Pradipta Laksmi kemudian mengikuti kegiatan Ret Reat-Ret Reat (kegiatan menarik diri dari aktifitas sehari-hari) di daerah Bukit Pelangi Ciawi yang dihadiri oleh Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Selesai acara tersebut, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna mulai sering menghubungi Tara Pradipta Laksmi melalui SMS (Short Message Service) dan menelepon pada nomor telepon Tara Pradipta Laksmi di nomor 081934137219 dengan menggunakan telepon genggam milik Terdakwa Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna dengan nomor 0818701658 untuk menanyakan kabar Tara Pradipta Laksmi dan mengucapkan "selamat pagi semoga kesadaranmu terbit bersama dengan terbitnya matahari" pada facebook dan SMS Anand Krishna selalu mengucapkan "I Love you", "I Miss you" dan setiap selesai mengirim SMS Anand Krishna selalu mengucapkan "Muahch....!" Kepada Tara Pradipta Laksmi secara berkali-kali. Terdakwa Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna juga memberikan nama kesayangan untuk Tara Pradipta Laksmi dengan sebutan Angel (malaikat) dalam surat-surat melalui inbox facebook kepada Tara Pradipta Laksmi. Dan karena Tara Pradipta Laksmi sebagai koordinator kelompok, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna memberikan gelang yang pertama kepadanya yang langsung dipakaikan oleh Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna ke pergelangan tangan kanan Tara Pradipta Laksmi dengan pesan agar Tara Pradipta Laksmi tidak melepas gelang yang telah dipakaikannya tersebut ;
- b. Pada tanggal 12 Februari 2009 sampai tanggal 16 Februari 2009 Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna meminta Tara Pradipta Laksmi membenahi The Tochbearers (pembawa obor cinta) yang ada di Pulau Bali. Sepulangnya Tara Pradipta Laksmi dari Bali, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna meminta agar Tara Pradipta Laksmi menginap setiap hari Jumat malam (malam Sabtu) di

al. 2 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padepokan yang berada di Ciawi Bogor guna bertemu dengan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna dengan alasan untuk sharing dengan Tara Pradipta Laksmi yang menduduki posisi sebagai koordinator daerah Jakarta kelompok muda-mudi di padepokannya yang diberi nama The Torchbearers (pembawa obor cinta). Pada suatu pertemuan, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna meminta agar Tara Pradipta Laksmi meninggalkan kuliah dan bekerja dengannya karena Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna memiliki bisnis L' Ayurveda (bisnis spa, masege terapi, tarot konseling dengan menggunakan kartu tarot serta menjual gelang-gelang yang terbuat dari batu kristal dan patung-patung). Awalnya Tara Pradipta Laksmi menolaknya tetapi Terdakwa tidak diperkenankan untuk menolak permintaan dari Guru yaitu Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna selalu mengingatkan Tara Pradipta Laksmi tentang ajaran bahwa tidak diperkenankan untuk menolak permintaan dari Guru yaitu Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna sehingga kemudian Tara Pradipta Laksmi takut menolak permintaan tersebut. Sejak saat itu, Tara Pradipta Laksmi yang masih tinggal dengan orang tuanya sering menentang orang tuanya dan kemudian meminta kepada orang tuanya untuk berhenti kuliah sebagaimana diminta oleh Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna kepadanya, namun orang tua saksi korban Tara Pradipta Laksmi tidak mengijinkannya ;

- c. Sekitar akhir bulan April 2009 Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, yang melihat bahwa Tara Pradipta Laksmi tidak juga berhenti kuliah, kemudian meminta Tara Pradipta Laksmi untuk setiap pulang dari kuliah terutama hari Selasa dan Rabu berkunjung ke L' Ayurveda yang beralamat di Ruko Golden Fatmawati, Jl. Raya Fatmawati belakang D, Best Blok. J. 35, Jakarta Selatan untuk bertemu dengan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna dengan alasan untuk mendapatkan pendalaman ajaran. Dan pada awal bulan Mei 2009, Tara Pradipta Laksmi memenuhi permintaan tersebut sepulang kuliah dan langsung mendatangi Terdakwa Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, jika diketahuinya Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna berada di sana sesuai dengan permintaannya. Dan saat datang ke L' Ayurveda, Tara Pradipta Laksmi diajak untuk masuk kedalam kamar Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna yang awalnya selalu ditemani asistennya yang bernama Maya Safira Muchtar atau

al. 3 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liny Tjeris. Setelah Tara Pradipta Laksmi dan Maya Safira Muchtar masuk ke dalam kamar yang di dalamnya sudah ada Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, kemudian Maya Safira Muchtar keluar dari kamar tersebut, sedangkan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna mengunci pintu kamar dan mengajak Tara Pradipta Laksmi duduk di atas tempat tidur Terdakwa Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Terdakwa Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna kemudian tidur terlentang di atas tempat tidur dan meminta Tara Pradipta Laksmi ke dekatnya. Tara Pradipta Laksmi yang saat itu hanya memakai baju kaos oblong dan celana jeans, duduk di dekat badan Terdakwa Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna yang kemudian memintanya menundukkan badannya ke atas badan Terdakwa Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Setelah itu Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna memasukkan tangannya ke dalam baju kaos yang sedang dipakai Tara Pradipta Laksmi dan menyentuh bagian dadanya serta mengangkat ke atas BH yang Tara Pradipta Laksmi pakai saat itu. Tara Pradipta Laksmi sempat kaget dan ingin melepaskan diri, namun tidak dapat melakukan apa-apa dan sesuai dengan ajaran dari padepokan yang menyatakan "Kalau seorang guru menyentuh badan muridnya, itu berarti yang disentuh oleh guru tersebut adalah jiwa muridnya" Tara Pradipta Laksmi kemudian tidak melakukan apapun saat Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna meneruskan perbuatannya dengan membuka kancing BHnya. Setelah terbuka, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna mengangkat ke atas kaos yang Tara Pradipta Laksmi dan melepaskan BH yang dipakainya lalu meremas-remas dan mengisap payudara Tara Pradipta Laksmi selama kurang lebih sekitar 30 menit sambil meraba-raba badan Tara Pradipta Laksmi. Tara Pradipta Laksmi hanya diam saja, dan tidak mampu menolak perbuatan Terdakwa karena takut jika Terdakwa marah, padahal sebagaimana diajarkan dalam ajarannya bahwa tidaklah boleh menolak permintaan Guru (Terdakwa Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna). Dan setelah perbuatan Terdakwa tersebut berlangsung, Terdakwa kemudian menyuruh Tara Pradipta Laksmi keluar dari kamar tersebut dan setibanya di luar kamar, Maya Safira Muchtar mengatakan kepada Tara Pradipta Laksmi agar Tara Pradipta Laksmi tidak menceritakan kepada siapapun tentang apa yang dialaminya di dalam kamar bersama Terdakwa Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, karena itu merupakan bagian dari pengajaran

al. 4 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh Terdakwa Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna ;

- d. Sekitar pertengahan bulan Mei 2009 Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna meminta Tara Pradipta Laksmi, agar pada saat masuk ke kamar pribadinya hanya seorang diri (tanpa ditemani), namun setiap kali Tara Pradipta Laksmi datang ke L'Ayurveda, Tara Pradipta Laksmi tetap memberitahukan kehadirannya dan meminta ijin kepada Maya Safira Muchtar atau Liny Tjeris jika hendak masuk ke kamar Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Maya Safira Muchtar dan Liny Tjerispun kemudian meminta agar Tara Pradipta Laksmi masuk sendiri ke dalam kamar pribadi Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna tersebut. Tara Pradipta Laksmi kemudian masuk ke ruangan Terdakwa tersebut yang oleh Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna dikunci dari dalam yang menurutnya kemudian dilakukan agar lebih kusyruk dan tidak ada yang mengganggu saat pengajaran berlangsung. Bahwa Tara Pradipta Laksmi selalu meyakini kata-kata Terdakwa tersebut dan tidak berani menentang kata-kata dari Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Dan setelah saksi korban Tara Pradipta Laksmi masuk dan berduaan dengan Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna di dalam kamar, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna memeluk erat Saksi korban Tara Pradipta Laksmi dalam keadaan berdiri, kemudian Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna duduk di atas tempat tidurnya. Tara Pradipta Laksmi duduk bersila di lantai dan kemudian terjadi perbincangan antara Tara Pradipta Laksmi dengan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna mengenai kejadian hari itu dan menanyakan kabar. Saat sedang berbicara, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna mulai memegang-megang tangan, mencium-cium tangan, dan tangannya mulai naik ke bagian kepala Tara Pradipta Laksmi dan membelai-belai rambutnya. Tara Pradipta Laksmi tidak dapat menolak tindakan tersebut. Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna kemudian mencium pipi, kening, hidung dan bibir Tara Pradipta Laksmi, lalu meraba-raba bagian tubuhnya di sekitar punggung dan bagian dada serta menyentuh bagian payudara Tara Pradipta Laksmi. Pada saat hal tersebut terjadi Tara Pradipta Laksmi kembali hanya diam saja dan tidak mampu menolak perbuatan tersebut karena Tara Pradipta Laksmi merasa tidak berdaya dalam keadaan ruangan yang

al. 5 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci dan juga kuatir jika Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna akan marah dan nantinya menolak saksi dan saksi akan dinilai murtad, sesuai dengan ajaran yang diterimanya di Padepokan, bahwa tidak boleh menolak permintaan Guru yaitu terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna ;

- e. Pada akhir bulan Mei tahun 2009 setelah selesai rapat yang diadakan di Padepokan milik Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, Terdakwa meminta Tara Pradipta Laksmi untuk menginap di rumah Maya Safira Muchtar yang berada di dalam Padepokannya. Sekitar Jam 23.30 Wib Maya Safira Muchtar mendapat telepon dari Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna yang memintanya datang ke kamar Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Saat itu Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna juga meminta kepada Maya Safira Muchtar untuk mengajak serta Tara Pradipta Laksmi ke kamar Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Awalnya pada saat di dalam kamar Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, Tara Pradipta Laksmi, Maya Safira Muchtar dan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna hanya berbincang-bincang di atas tempat tidur Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna yang hanya mengenakan celana pendek dan kaos dengan posisi berbaring di atas tempat tidur kemudian memeluk Tara Pradipta Laksmi yang duduk dikasurnya. Tangan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna kemudian meraba-raba badan Tara Pradipta Laksmi dan membuka BH yang dipakainya saat itu. Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Anand Krishna kemudian menaikan kaos yang Tara Pradipta Laksmi pakai lalu mengisap payudaranya, setelah itu Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna membuka kaos yang Tara Pradipta Laksmi pakai dan meraba-raba badan Tara Pradipta Laksmi. Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna kemudian mematikan lampu kamar dan menyetel kaset lagu-lagu India sambil meraba-raba badan Tara Pradipta Laksmi, diikuti oleh Maya Safira Muchtar. Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna membuka kaos yang dipakainya dan meraba-raba vagina Tara Pradipta Laksmi serta membuka celana panjang yang dipakai oleh Tara Pradipta Laksmi. Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna kemudian memasukan jari tangannya kedalam

al. 6 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vagina Tara Pradipta Laksmi sambil menggesek-ngesekan jarinya di Vagina Tara Pradipta Laksmi. Saat itu Tara Pradipta Laksmi sempat merasakan sakit pada Vaginanya tetapi Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna tetap menggesek-ngesekan jarinya di vagina Tara Pradipta Laksmi walaupun Tara Pradipta Laksmi sudah menangis karena kesakitan. Hal tersebut terjadi selama 2 (dua) jam. Setelah lampu dinyalakan oleh Maya Safira Muchtar, Tara Pradipta Laksmi melihat Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna tidak mengenakan kaos yang dipakainya (kaos yang semula dipakainya tergeletak di samping kaos Tara Pradipta Laksmi). Tara Pradipta Laksmi melihat Maya Safira Muchtar masih mengenakan kaos dan celana panjangnya, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna kemudian meminta Tara Pradipta Laksmi agar memakai kaosnya kembali, lalu mengajaknya bersama Maya Safira Muchtar berdoa didepan patung Dewi Kali yang berbentuk patung seorang perempuan. Setelah itu Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna meminta Tara Pradipta Laksmi kembali ke kamar Maya Safira Muchtar. Di kamar Maya Safira Muchtar, Maya Safira Muchtar mengatakan bahwa yang baru saja dilakukan di kamar Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna adalah pelajaran tantra lebih mengarah kepada transfer energi untuk meningkatkan kesadarannya, Saat itu Maya Safira Muchtar juga mengatakan kepada Tara Pradipta Laksmi bahwa ia tidak boleh berbicara kepada siapapun mengenai apa yang telah dilakukan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna kepada dirinya. Maya Safira Muchtar juga meminta agar bila bertemu dengan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, Tara Pradipta Laksmi diminta agar bersikap biasa saja dan anggap saja apa yang telah dilakukan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna kepadanya tidak pernah terjadi ;

- f. Pada sekitar bulan Juni 2009, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna meminta Tara Pradipta Laksmi untuk datang ke kamarnya dan memijat kakinya. Tara Pradipta Laksmi kemudian masuk ke kamar Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna dan melihatnya dalam posisi tidur di atas tempat tidurnya. Saat Tara Pradipta Laksmi mendekat, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna menarik Tara Pradipta Laksmi kearah kepalanya dan mencium bibirnya lalu membuka celana yang dipakainya dan mengeluarkan penisnya lalu meminta Tara Pradipta Laksmi untuk melakukan oral tetapi Terdakwa

al. 7 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna yang memegang dan mengerakkan kepala Tara Pradipta Laksmi selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, pada saat spermanya ingin keluar Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna mendorong kepala Tara Pradipta Laksmi hingga sperma yang keluar mengenai tangannya. Setelah itu Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna meminta Tara Pradipta Laksmi untuk cuci tangan didalam kamar mandi. Dan pada saat Tara Pradipta Laksmi di kamar mandi, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna merapikan celana dan pakaiannya ;

- g. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tara Pradipta Laksmi ingin bercerita kepada ibunya, namun bingung dan takut kepada Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna karena Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna meminta Tara Pradipta Laksmi agar tidak mengatakan kepada siapapun apa yang telah dilakukan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna terhadapnya karena hal tersebut menurut Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna adalah salah satu bentuk Materi Tantra (transfer energi) dan oral sex yang diminta oleh Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna dilakukan Tara Pradipta Laksmi kepadanya menurut Terdakwa merupakan suatu Materi Lingga Puja (transfer energi melalui oral sex), sehingga Tara Pradipta Laksmi sering bermurung diri dan menyebabkan orang tuanya menyadari bahwa ada keanehan dalam dirinya, sehingga orang tua Tara Pradipta Laksmi melarangnya untuk keluar dari rumah dan pergi ke Padepokan milik Terdakwa ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, Tara Pradipta Laksmi masih merasa trauma, malu dan merasa takut terutama pada saat keluar dari rumah dan Tara Pradipta Laksmi masih sangat menutup diri pada dunia luar dan teman temannya, ia juga merasa trauma bila melihat laki-laki yang berperawakan seperti Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna yaitu berbadan besar, tinggi, berkulit agak kelap, berkumis dan bercambang ;

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna terhadap Tara Pradipta Laksmi, juga dilakukannya terhadap :

1. Sumidah dengan cara antara lain sebagai berikut :
 - Saat Sumidah menjadi Therapis di L'Ayurveda, Sumidah sering melakukan pemijatan terhadap Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram

al. 8 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gangtani Alias Anand Khrisna yang awalnya hanya memintanya untuk memijit kedua kaki hingga pahanya, namun saat Sumidah ditugaskan di Bali, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna mendatanginya dan meminta agar Sumidah juga memijit seluruh badan sampai di daerah sensitiv (daerah selangkangan di atas kemaluannya dan daerah dekat anus). Pada saat Sumidah memijit lengan atas tangan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna dengan sengaja menekan punggung Sumidah hingga tertekan ke bawah dan meraba-raba payudaranya. Dan pada saat Sumidah memijit lengan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna yang dalam posisi tidur terlentang kedua telapak tangan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna sengaja dibuka dan diarahkan ke depan dada Sumidah sehingga mengenai payudara Sumidah. Kedua telapan tangan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna dengan sengaja menekan payudara Sumidah. Hal ini menyebabkan Sumidah merasa tidak nyaman sekali, namun karena ia adalah murid di Padepokan Terdakwa dan mendapat kepadanya juga diajarkan bahwa tidak boleh menolak permintaan Guru, maka hal itu tidak ditolaknya dan Sumidah tidak berdaya untuk menolaknya ;

2. Shinta Kencana Kheng, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Saat Shinta Kencana Kheng mengikuti program latihan yang diadakan Anand Ashram, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna memintanya bersama dengan Maya Safira Muchtar, Liny Tjeris dan Dewi Juniarti berkumpul di rumahnya yang berada didaerah Bukit Pelangi, Ciawi, Bogor. Saat itu Shinta Kencana Kheng, Maya Safira Muchtar, Liny Tjeris dan Dewi Juniarti masih menggunakan pakaian latihan yaitu berupa pakaian jubah panjang dengan celana panjang berwarna putih. Setelah Shinta Kencana Kheng, Maya Safira Muchtar, Liny Tjeris dan Dewi Juniarti berbincang-bincang Maya Safira Muchtar mulai memijit-mijit Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna yang dalam posisi tidur di kursi malas dan menggunakan pakaian jubah putih dan celana putih. Shinta Kencana Kheng, Liny Tjeris dan Dewi Juniarti kemudian juga mengikuti perbuatan Maya Shafira Muchtar untuk memijit-mijit kaki Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna tersebut. Liny Tjeris kemudian duduk di kursi yang berada di

al. 9 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat kursi malas tepat diujung kepala Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna sedangkan posisi Maya Safira Muchtar duduk di lantai tepat di muka Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna dan Dewi Juniarti duduk disebelah Maya Safira Muchtar tepat di depan perut Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna sedangkan Shinta Kencana Kheng duduk tepat di ujung kaki Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Saat semuanya memijit kaki Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, tangan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna memegang-megang buah dada dan badan Liny Tjeris, Maya Safira Muchtar dan Dewi Juniarti sedangkan kaki Anand Krishna mengelus-ngelus bagian dada Shinta Kencana Kheng. Pada saat Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna memegang-megang payudara dan badan Maya Safira Muchtar, Liny Tjeris dan Dewi Juniarti sambil bergantian berciuman bibir dengan ketiganya pada saat ketiganya mencapai kenikmatan mereka dengan sendirinya membuka baju jubah yang dipakainya sedangkan pakaian yang digunakan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna dilepaskan semua oleh Maya Safira Muchtar sampai telanjang bulat, setelah Maya Safira Muchtar, Liny Tjeris dan Dewi Juniarti mendapat kenikmatan, Shinta Kencana Kheng yang sebenarnya tidak menginginkannya namun tidak berani untuk membantah perbuatan tersebut karena adanya ajaran tidak boleh melawan kehendak guru, kemudian ikut kembali ke penginapan sedangkan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna tetap tinggal dirumah tersebut ;

- Beberapa bulan kemudian pada saat akan mempersiapkan acara untuk malam harinya Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna meminta Shinta Kencana Kheng untuk memijitnya, dan pada saat dipijit Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna menggunakan kaos dan celana pendek. Saat Shinta Kencana Kheng sedang memijit Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna tidak lama kemudian datang Maya Safira Muchtar masuk ke kamar mandi setelah keluar dari kamar mandi Maya Safira Muchtar dengan tanpa menggunakan celana dan hanya menggunakan kaos langsung menghampiri Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna dan bercium-ciuman, lalu Terdakwa Khrisna Kumar

al. 10 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna membuka semua pakaiannya (telanjang bulat) dan melakukan hubungan badan dengan Maya Safira Muchtar di depan mata Shinta Kencana Kheng. Tangan terdakwa Khrisnakumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna memegang-megang payudara dan badan Maya Safitra Muchtar sedangkan tangan yang satunya memegang-megang payudara Shinta Kencana Kheng. Kemudian Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna dan Maya Safira Muchtar melakukan hubungan badan ;

- Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2010 Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna kembali menghubungi Shinta Kencana Kheng lewat telepon sekitar jam 11 malam, setelah acara untuk datang ke rumahnya yang ada di One Earth. Shinta Kencana Kheng kemudian mendatangi tempat tinggal Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, setelah sampai di sana, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna yang dalam kondisi bersih & wangi mengajak Shinta Kencana Kheng untuk ngobrol di ruang tamu, hanya Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna dan Shinta Kencana Kheng yang berada di sana. Sambil berbicara, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna mengelus elus paha Shinta Kencana Kheng dan mulai mencium Shinta Kencana Kheng. Shinta Kencana Kheng terkejut, namun tidak ada kuasa untuk menolak karena pemahaman Shinta Kencana Kheng bahwa Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna adalah seorang guru dan sebagai murid sah-sah saja bila diminta melakukan apapun untuk seorang guru. Lalu Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna meminta Shinta Kencana Kheng untuk memegang alat kelaminnya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna kemudian mengambil tissue di meja dan membersihkan sperma tersebut dan tissue tersebut diberikan kepada Shinta Kencana Kheng untuk di bawa pulang ke rumah dengan pesan agar tissue tersebut ditanam karena menurut Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, ada kekuatan di dalam tissue tersebut. Dan Shinta Kencana Kheng percaya atas kata-kata tersebut lalu menanam tissue tersebut di depan halaman rumahnya ;
- Bahwa Shinta Kencana Kheng juga sering di minta untuk memijit Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna dan

al. 11 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakhiri dengan permintaan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna untuk melakukan oral sex. Setelah itu Shinta Kencana Kheng disuruh pulang. Dan Shinta Kencana Kheng tidak berani menolak perlakuan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna terhadapnya karena adanya doktrin dari Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna kepada setiap murid yang tergabung dalam kelompok inti (kelas Jumat) yang diberikan oleh Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna bahwa "Setiap Murid yang diminta untuk melakukan apapun dari si Guru harus diikuti" dan "Guru adalah Penyelamat mereka, Hanya dengan perantaraan Guru para murid akan menemukan Tuhan dalam dirinya" ; "Apa yang dikatakan guru adalah kebenaran, Jadi apapun yang dikatakan guru adalah benar "Sehingga Murid harus menuruti semua kata guru. Akibat yang dialami dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna terhadap Shinta Kencana Kheng, Shinta Kencana Kheng merasa dibodohi dan merasa ketakutan, serta merasa bukan sebagai jadi diri sendiri, sehingga Shinta Kencana Kheng perlu waktu untuk memulihkan percaya diri dan dapat hidup secara normal ;

- Dian Mayasari, dengan cara antara lain sebagai berikut :

Saat Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna meminta Dian Mayasari bersama-sama dengan Maya Safira, Dewi Juniarti dan Lini Tjeris yang ikut di padepokan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna untuk masuk ke ruang perpustakaan, yaitu suatu ruang kecil yang ada di sebelah dalam ruang meditasi tempat Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna berada menjelang kelas meditasi, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna langsung marah-marah kepada Maya Safira dan Dewi, sehingga Dewi & Maya pulang, sedangkan Lini keluar menunggu di kelas meditasi. Dian Mayasari masih tinggal di ruangan tersebut dengan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Dian Mayasari kemudian duduk berhadapan dengan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna dan dipisahkan oleh meja tulis. Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna bertanya kepada Dian Mayasari yang sudah lama tidak hadir di padepokan : "Kemana aja Maya, lama menghilang?" matanya menatap tajam ke arah Dian Mayasari sambil

al. 12 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012



tersenyum lalu meminta maaf atas apa yang terjadi baru saja di depan Dian Mayasari sambil berkata” Lain kali jangan kayak mereka, saya bisa marah kapan saja” ujarnya. “Ngeri kan?”, Dian Mayasari hanya bisa mengangguk. Lalu Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna bertanya kembali kepada saksi korban Dian Mayasari : “Ngapain aja Maya selama ini? Masa’ nggak kangen?” Dian Mayasari lalu menjawab : “kangen pak, tapi...lagi sibuk”. Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna lalu mengatakan “Hindari keriuhan, apa hatimu nggak gelisah?” sambil terus matanya mencari jawaban pasti dari Dian Mayasari sehingga Dian Mayasari menjadi rih. Lalu tangan kanan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna memegang dan menggenggam tangan kiri Dian Mayasari, Dian Mayasari tidak berdaya untuk menolak perlakuan tersebut, karena sesuai dengan ajaran yang pernah dipelajarainya dari terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna bahwa kemauan seorang guru tidak bisa ditolak, kemudian Dian Mayasari hanya diam dan tidak melepaskan pegangan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna lalu mengatakan : “Mulai sekarang , anggap Saya ini kekasihmu.” Dian Mayasari menjadi kaget dan menjawab : “O, ya”?? Terdakwa lalu melepas tangan Dian Mayasari dan mulai mengelus-elus patung penis berilitkan untaian kalung seperti tasbih, yang berada di dekatnya sehingga Dian Mayasari menjadi tercekam. Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna berkata lagi : “Anggap saya kekasihmu, Maya” ulangnya sekali lagi. Karena patuh pada ajaran Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, Dian Mayasari kemudian berkata : “Iya pak”. Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna kemudian berkata lagi “Dapat apa dari suamimu?” dan Dian Mayasari menjawab : “tidak dapat apa-apa pak, Saya nggak punya apa-apa”, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna tersenyum. Kemudian Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna meninggalkan Dian Mayasari, dan Dian Mayasari pun meninggalkan tempat tersebut. Namun saat Dian Mayasari berjalan menuju pintu keluar dan harus melewati tempat duduk Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna berkata : “latihan lagi ya..” sambil merentang tangan berusaha memeluknya. Dian

al. 13 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayasari pun menganggu dan membalas pelukan guru. Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisn" mengatakan : "Jangan takut, Saya tahu harus bicara dan menugaskan apa kepada siapa" Dan tiba-tiba dengan gerakan cepat, tangan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna bergerak ke bagian bawah belakang tubuh Saksi korban Dian Mayasari dan meremas pantatnya, Dian Mayasari kaget, dan ingin marah, namun tidak berdaya melakukannya karena tidak mampu untuk menolak keinginan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna sebagai gurunya. Dian Mayasari pun kemudian diam saja dan setelah dilepaskan oleh Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna dari pelukannya, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna kembali memegang patung penis di atas mejanya. Dan Dian Mayasari pun pulang ;

3. Farah Diba Agustin, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada suatu malam Farah Diba Agustin dan teman-temannya sedang menunggu pengiriman patung Ibu pertiwi dari Bali, Maya Safira Muchtar mengundangnya ke kamar Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna di Padepokan One Earth One Sky One Human kind di Gunung Geulis. Waktu Farah Diba Agustin masuk ke kamar Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna Farah Diba Agustin melihat Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna sedang berbaring dengan posisi seperti "Budha berbaring". Posisi Farah Diba Agustin ada di kaki beliau, Maya duduk di dekat daerah kepalanya, Dewi Juniarti ada di bagian tengah. Saat itu Farah Diba Agustin melihat Dewi sedang memijat badan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna lalu Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna memberikan kode pada Farah Diba Agustin untuk memijat kakinya. Farah Diba mengikutinya karena Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna selalu mengajarkan bahwa semua kemauan Guru harus diikuti. Tiba-tiba sambil bercanda dengan mengatakan bahwa Farah Diba Agustin malu-malu untuk memijat kaki Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, Farah Diba Agustin melihat Maya Safira Muchtar berciuman bibir dengan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Karena risih, Farah Diba Agustin mengalihkan perhatiannya dengan terus memijat kaki Terdakwa Khrisna Kumar

al. 14 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Kemudian Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna menyuruh Farah Diba Agustin untuk maju dan berdiri di depan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna bangkit dari posisi tidur dan mulai menggerayangi badan Farah Diba Agustin dan mencium bibirnya, Farah Diba Agustin ingin melepaskan diri namun tidak berdaya karena takut akan karma yang pernah diajarkan oleh Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna bahwa segala sesuatu yang diinginkan oleh guru yaitu Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna tidak boleh ditolak, dan Farah Diba Agustin pun kemudian mengatakan "Bapak tidak perlu begini, tanpa harus seperti inipun Saya menyayangi Bapak" (Farah Diba Agustin menganggap Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna adalah seorang Bapak, seperti ayahnya sendiri dan seorang guru yang selalu dihormati dan dibanggakannya). Mendengar kata-kata Farah Diba Agustin, Maya Safira Muchtar kemudian mengajak Farah Diba Agustin untuk berbicara, dan mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna bukan hanya sekedar permainan biasa, tapi itu adalah proses transmisi energy beliau kepada murid-muridnya yang terpilih, dan karenanya Farah Diba Agustin harus merasa beruntung karena terpilih, agar supaya kesadaran Farah Diba Agustin semakin naik, dan untuk itu Farah Diba Agustin tidak boleh memberitahukan kepada Liny Tjeris karena nantinya akan merasa tersaingi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna pada waktu-waktu antara bulan April 2009 sampai dengan bulan Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Ruko Golden Fatmawati, Jl. Raya Fatmawati belakang D'Best Blok.J.35, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara,

al. 15 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

a. Sekitar bulan Juli tahun 2008, Tara Pradipta Laksmi dimasukkan oleh Ibunya yaitu Dra. Wijarningsih, MS ke padepokan milik Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna di daerah Sunter Jakarta Utara untuk mengikuti kegiatan khusus anak remaja yang mengenalkan tempat-tempat ibadah keagamaan, ajaran yoga dan mendengarkan ceramah dari Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna yang antara lain mengajarkan kepada Tara Pradipta Laksmi, bahwa seorang guru harus dipatuhi dan apa yang diinginkannya harus dipenuhi. Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna kemudian dipanggil dengan panggilan Guru Ji. Dan sejak saat itu, Tara Pradipta Laksmi aktif di Padepokan milik Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna tersebut. Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna kemudian mengangkat Tara Pradipta Laksmi sebagai koordinator muda mudi di padepokan Anand Krishna untuk daerah Jakarta yang diberi nama The Torchbearers (pembawa obor cinta) dan Tara Pradipta Laksmi kemudian mengikuti kegiatan Ret Reat-Reat Reat (kegiatan menarik diri dari aktifitas sehari-hari) di daerah Bukit Pelangi Ciawi yang dihadiri oleh Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Selesai acara tersebut, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna mulai sering menghubungi Tara Pradipta Laksmi melalui SMS (Short Message Service) dan menelepon pada nomor telepon Tara Pradipta Laksmi 081934137219 dengan menggunakan telepon genggamnya nomor : 081870 1658 untuk menanyakan kabar Tara Pradipta Laksmi dan mengucapkan "selamat pagi semoga kesadaranmu terbit bersama dengan terbitnya matahari" pada facebook dan pada SMS yang dikirimnya kepada Tara Pradipta Laksmi, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna selalu mengucapkan I Love you , I Miss you dan setiap selesai mengirim SMS selalu mengucapkan "Muahch....!" Kepada Tara Pradipta Laksmi secara berkali-kali. Terdakwa Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna juga memberikan nama kesayangan untuk Tara Pradipta Laksmi dengan sebutan Angel (malaikat). Dan karena Tara Pradipta Laksmi sebagai

al. 16 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinator kelompok, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna memberikan gelang yang pertama kepadanya yang langsung dipakaikan oleh Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna ke pergelangan tangan kanan Tara Pradipta Laksmi dengan pesan agar Tara Pradipta Laksmi tidak melepas gelang yang telah dipakaikannya tersebut ;

- b. Pada tanggal 12 Februari 2009 sampai tanggal 16 Februari 2009 atas permintaan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, Tara Pradipta Laksmi membenahi The Tochbearers (pembawa obor cinta) yang ada di Pulau Bali. Sepulangnya dari Bali, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna dengan alasan bahwa Tara Pradipta Laksmi adalah ketua kelompok muda mudi, kemudian meminta agar Tara Pradipta Laksmi menginap setiap hari Jumat malam (malam Sabtu) di Padepokan yang berada di Ciawi Bogor guna bertemu dengan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna untuk sharing. Pada suatu pertemuan, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna meminta agar Tara Pradipta Laksmi meninggalkan kuliah dan bekerja dengannya karena Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna memiliki bisnis L' Ayurveda (bisnis spa, masege terapi, tarot konseling dengan menggunakan kartu tarot serta menjual gelang-gelang yang terbuat dari batu kristal dan patung-patung). Awalnya Tara Pradipta Laksmi menolaknya tetapi lama-kelamaan ia tidak lagi mampu menolaknya karena Tara Pradipta Laksmi takut jika permintaan tersebut ditolak, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan di Padepokan yaitu tidak diperkenankannya para pengikut Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna untuk menolak permintaan dari Guru yaitu Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Sejak saat itu Tara Pradipta Laksmi yang masih tinggal dengan orang tuanya sering menentang orang tuanya dan kemudian meminta kepada orang tuanya untuk berhenti kuliah sebagaimana diminta oleh Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna kepadanya, namun orang tuanya tidak mengijinkannya ;
- c. Sekitar bulan April 2009 Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, yang melihat Tara Pradipta Laksmi tidak juga berhenti kuliah, kemudian meminta Tara Pradipta Laksmi agar setiap pulang dari kuliah terutama hari Selasa dan Rabu berkunjung ke L' Ayurveda yang beralamat Ruko Golden Fatmawati, Jl. Raya Fatmawati belakang D, Best Blok.J.35

al. 17 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan untuk bertemu dengan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna guna mendapatkan pendalaman ajaran. Tara Pradipta Laksmi yang meyakini Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna sebagai guru yang harus dipatuhi permintaannya, kemudian memenuhi permintaan tersebut dengan berkunjung ke L'Ayurveda yang beralamat Ruko Golden Fatmawati, Jl. Raya Fatmawati belakang D,Best Blok.J.35 Jakarta Selatan sepulang kuliah, bahkan lebih sering tidak kuliah, tetapi langsung mendatangi Terdakwa Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, jika diketahuinya Terdakwa berada di sana sesuai dengan permintaan Terdakwa. Dan saat datang ke L'Ayurveda, Tara Pradipta Laksmi diajak untuk masuk kedalam kamar Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna yang awalnya selalu ditemani asistennya yang bernama Maya Safira Muchtar atau Liny Tjeris. Setelah Tara Pradipta Laksmi dan Maya Safira Muchtar masuk ke dalam kamar yang di dalamnya sudah ada Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, kemudian Maya Safira Muchtar keluar dari kamar tersebut, sedangkan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna mengunci pintu kamar dan mengajak Tara Pradipta Laksmi duduk di atas tempat tidur Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna kemudian tidur terlentang di atas tempat tidur dan meminta Tara Pradipta Laksmi ke dekatnya. Tara Pradipta Laksmi yang saat itu hanya memakai baju kaos oblong dan celana jeans, duduk di dekat badan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna yang kemudian memintanya menundukkan badannya ke atas badan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Setelah itu Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna memasukkan tangan kanannya ke dalam kaos yang sedang dipakai saksi Tara Pradipta Laksmi dan mengangkat BH yang sedang dipakainya lalu menyentuh buah dadanya, Tara Pradipta Laksmi sempat kaget namun tidak dapat melakukan apa-apa dan sesuai dengan ajaran dari padepokan yang menyatakan "Kalau seorang guru menyentuh badan muridnya, itu berarti yang disentuh oleh guru tersebut adalah jiwa muridnya" sehingga membuat Tara Pradipta Laksmi membiarkan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna melanjutkan perbuatannya dengan membuka baju kaos yang dipakainya dengan cara mengangkatnya ke atas. Saat Tara Pradipta Laksmi tidak memakai apapun di bagian dadanya, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram

al. 18 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gangtani Alias Anand Khrisna lalu mengisap payudara Tara Pradipta Laksmi secara bergantian selama kurang lebih sekitar 30 menit sambil meraba-raba badan Tara Pradipta Laksmi. Tara Pradipta Laksmi hanya diam saja, dan tidak mampu menolak perbuatan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna karena takut jika Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna marah, padahal sebagaimana diajarkan dalam ajarannya bahwa tidaklah boleh menolak permintaan Guru. Dan setelah perbuatan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna tersebut berlangsung, Tara Pradipta Laksmi diminta keluar dari kamar tersebut dan setibanya di luar kamar, kepada Tara Pradipta Laksmi, Maya Safira mengatakan agar Tara Pradipta Laksmi tidak menceritakan kepada siapapun tentang apa yang dialaminya di dalam kamar bersama Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, karena itu merupakan bagian dari pengajaran yang diberikan oleh Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna ;

- d. Sekitar pertengahan bulan Mei 2009 Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna meminta kepada Tara Pradipta Laksmi, agar pada saat masuk ke kamar pribadinya hanya seorang diri (tanpa ditemani), namun setiap kali Tara Pradipta Laksmi datang ke L' Ayurveda Tara Pradipta Laksmi tetap memberitahukan kehadirannya dan meminta ijin kepada Maya Safira Muchtar atau Liny Tjeris jika hendak masuk ke kamar Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Maya Safira Muchtar dan Liny Tjerispun kemudian meminta agar Tara Pradipta Laksmi masuk sendiri ke dalam kamar pribadi Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna tersebut. Tara Pradipta Laksmi kemudian masuk ke ruangan Terdakwa tersebut yang oleh Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna dikunci dari dalam yang menurutnya kemudian dilakukan agar lebih kususyuk dan tidak ada yang mengganggu saat pengajaran berlangsung. Tara Pradipta Laksmi selalu meyakini kata-kata Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna tersebut dan tidak berani menentang kata-kata dari Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Setelah Tara Pradipta Laksmi masuk dan berduaan dengan Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna di dalam kamar, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna memeluk erat Tara Pradipta Laksmi dalam keadaan berdiri, kemudian Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna duduk di atas tempat tidurnya. Tara Pradipta Laksmi kemudian duduk bersila

al. 19 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lantai dan terjadi perbincangan antara Tara Pradipta Laksmi dengan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna mengenai kejadian hari itu dan menanyakan kabar. Saat sedang berbicara, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna mulai memegang-megang tangan, mencium-cium tangan, dan tangannya mulai naik ke bagian kepala Tara Pradipta Laksmi dan membelai-belai rambut Tara Pradipta Laksmi. Tara Pradipta Laksmi membiarkan saja keadaan tersebut, kemudian Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna mencium pipi, kening, hidung dan bibir Tara Pradipta Laksmi, lalu merabab-raba bagian tubuhnya di sekitar punggung dan menyentuh bagian payudara Tara Pradipta Laksmi. Pada saat hal tersebut terjadi Tara Pradipta Laksmi kembali hanya diam saja dan tidak mampu menolak perbuatan tersebut karena Tara Pradipta Laksmi merasa tidak berdaya dalam keadaan ruangan yang terkunci, dan Tara Pradipta Laksmi juga kuatir jika Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna akan marah dan nantinya menolak Tara Pradipta Laksmi, sesuai dengan ajaran yang diterimanya di Padepokan, bahwa tidak boleh menolak permintaan Guru ;

- e. Pada akhir bulan Mei tahun 2009 setelah selesai rapat yang diadakan di Padepokan milik Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, Tara Pradipta Laksmi diminta untuk menginap di rumah Maya Safira Muchtar yang berada didalam Padepokan Anand Ashram. Sekitar Jam 23.30 Wib Maya Safira Muchtar mendapat telpon dari Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna yang memintanya datang ke kamar Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Saat Itu Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna juga meminta kepada Maya Safira Muchtar untuk mengajak Tara Pradipta Laksmi ke kamar Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Awalnya pada saat didalam kamar Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, Tara Pradipta Laksmi, Maya Safira Muchtar dan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna hanya berbincang-bincang di atas tempat tidur Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna yang hanya mengenakan celana pendek dan kaos dalam posisi berbaring di atas tempat tidur lalu memeluk Tara Pradipta Laksmi yang duduk di kasurnya. Tangan terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna kemudian meraba-raba badan Tara Pradipta Laksmi dan membuka BH yang dipakainya saat itu. Saat itu, Tara Pradipta

al. 20 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksmi yang mengenakan kaos dan celana levis sedangkan Maya Safira Muchtar mengenakan kaos dan celana panjang training. Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Anand Krishna kemudian menaikan kaos yang dipakai Tara Pradipta Laksmi sehingga terlihat payudaranya, lalu mengisap payudara tersebut bergantian kiri dan kanan. Setelah itu Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna membuka kaos yang Tara Pradipta Laksmi pakai dan meraba-raba badannya. Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna kemudian mematikan lampu kamar dan menyetel kaset lagu-lagu India sambil meraba-raba badan Tara Pradipta Laksmi, diikuti oleh Maya Safira Muchtar. Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna membuka kaos yang dipakainya dan meraba-raba vagina saksi korban serta membuka celana Levis yang dipakai oleh Tara Pradipta Laksmi. Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna kemudian memasukan jari tangannya kedalam vagina Saksi korban Tara Pradipta Laksmi sambil menggesek-ngesekan jarinya di Vagina Tara Pradipta Laksmi. Saat itu Tara Pradipta Laksmi sempat merasakan sakit pada vaginanya tetapi Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna tetap menggesek-ngesekan jarinya di vagina Tara Pradipta Laksmi walaupun saksi korban Tara Pradipta Laksmi. Hal tersebut terjadi selama 2 (dua) jam. Setelah lampu dinyalakan oleh Maya Safira Muchtar, Tara Pradipta Laksmi melihat Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna tidak mengenakan kaos yang dipakainya, kaos yang semula dipakainya tergeletak di samping kaos Tara Pradipta Laksmi. Tara Pradipta Laksmi melihat Maya Safira Muchtar masih mengenakan kaos dan celana panjangnya, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna kemudian meminta Tara Pradipta Laksmi agar memakai kaosnya kembali, lalu mengajak Tara Pradipta Laksmi dan Maya Safira Muchtar berdoa di depan patung Dewi Kali yang berbentuk patung seorang perempuan, setelah itu Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna meminta Tara Pradipta Laksmi kembali ke kamar Maya Safira Muchtar. Di kamar Maya Safira Muchtar, Maya Safira Muchtar mengatakan bahwa yang baru saja dilakukan di kamar Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna adalah pelajaran tantra lebih mengarah kepada transfer energi dimana pada saat itu Tara Pradipta Laksmi ditingkatkan kesadarannya, Saat itu Maya Safira Muchtar juga mengatakan kepada Tara Pradipta Laksmi bahwa ia tidak boleh berbicara kepada siapapun mengenai

al. 21 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012



apa yang telah dilakukan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna kepada dirinya. Maya Safira Muchtar juga meminta agar bila bertemu dengan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna Tara Pradipta Laksmi agar bersikap biasa saja dan anggap saja apa yang telah dilakukan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna kepadanya tidak pernah terjadi ;

- f. Pada sekitar bulan Juni 2009, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna meminta Tara Pradipta Laksmi untuk datang ke kamarnya dan memintanya untuk memijat kaki Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Tara Pradipta Laksmi kemudian masuk ke kamar Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna dan melihatnya dalam posisi tidur di atas tempat tidurnya. Saat Tara Pradipta Laksmi mendekat, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna menarik Tara Pradipta Laksmi ke arah kepalanya dan mencium bibirnya lalu membuka celana yang dipakainya dan mengeluarkan penisnya lalu meminta Tara Pradipta Laksmi untuk melakukan oral dengan cara memegang dan mengerakkan kepala Tara Pradipta Laksmi selama kurang lebih 15 (lima belas) menit ke arah penisnya. Pada saat spermanya ingin keluar Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna mendorong kepala Tara Pradipta Laksmi hingga sperma yang keluar mengenai tangan Tara Pradipta Laksmi. Setelah itu Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna meminta Tara Pradipta Laksmi mencuci tangannya di dalam kamar mandi, dan Tara Pradipta Laksmi melakukannya. Sesaat setelah keluar dari kamar mandi Tara Pradipta Laksmi melihat Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna sudah merapikan celana dan pakaiannya ;
- g. Bahwa setelah kejadian-kejadian tersebut, Tara Pradipta Laksmi ingin bercerita kepada ibunya, namun bingung dan takut karena Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna meminta bahwa dirinya tidak boleh mengatakan kepada siapapun apa yang telah dilakukan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna terhadapnya karena hal tersebut menurut Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna dan Maya Safira Muchtar adalah salah satu bentuk Materi Tantra (transfer energi) dan oral sex yang diminta oleh Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna dilakukan Tara Pradipta Laksmi kepadanya menurut Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna merupakan suatu Materi Lingga Puja (transfer

al. 22 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

energi melalui oral sex). Hal itu menyebabkan Tara Pradipta Laksmi sering bermurung diri dan menyebabkan orang tuanya menyadari bahwa ada keanehan dalam dirinya, sehingga orang tua Tara Pradipta Laksmi melarang Tara Pradipta Laksmi untuk keluar dari rumah dan pergi ke Padepokan Anand Krishna ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, Tara Pradipta Laksmi masih merasa trauma dan mempunyai perasaan takut terutama pada saat keluar dari rumah dan Tara Pradipta Laksmi masih sangat menutup diri pada dunia luar dan teman temannya, ia juga merasa trauma bila melihat laki-laki yang berperawakan seperti Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna yaitu berbadan besar, tinggi, berkulit agak kelap, berkumis dan bercambang ;

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna terhadap Tara Pradipta Laksmi sebagaimana disebutkan di atas, juga dilakukannya kepada Sumidah, Shinta Kencana Kheng, Dian Mayasari dan Farah Diba Agustin yang juga menjadi murid murid di padepokan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, tempat Terdakwa melakukan pengajaran-pengajaran, yaitu dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Terhadap SUMIDAH :

- Saat Sumidah menjadi Therapis di L'Ayurveda, Sumidah sering melakukan pemijatan terhadap Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna yang awalnya hanya memintanya untuk memijit kedua kaki hingga pahanya, namun saat Sumidah ditugaskan di Bali, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna mendatanginya dan meminta agar Sumidah juga memijat seluruh badan sampai di daerah sensitiv (daerah selangkangan di atas kemaluannya dan daerah dekat anus). Pada saat Sumidah memijit lengan atas tangan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna dengan sengaja menekan punggung Sumidah hingga tertekan ke bawah dan meraba-raba payudaranya. Dan pada saat Sumidah memijit lengan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna yang dalam posisi tidur terlentang kedua telapak tangan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna sengaja dibuka dan diarahkan ke depan dada Sumidah sehingga mengenai payudara Sumidah. Kedua telapan tangan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram

al. 23 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gangtani Alias Anand Khrisna dengan sengaja menekan payudara Sumidah. Hal ini menyebabkan Sumidah merasa tidak nyaman sekali, namun karena ia adalah murid di Padepokan terdakwa dan mendapat kepadanya juga diajarkan bahwa tidak boleh menolak permintaan Guru, maka hal itu tidak ditolaknya dan Sumidah tidak berdaya untuk menolaknya ;

2. Terhadap Shinta Kencana Kheng :

- Saat Shinta Kencana Kheng mengikuti program latihan yang diadakan Anand Ashram, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna memintanya bersama dengan Maya Safira Muchtar, Liny Tjeris dan Dewi Juniarti berkumpul di rumahnya yang berada didaerah Bukit Pelangi, Ciawi, Bogor. Saat itu Shinta Kencana Kheng, Maya Safira Muchtar, Liny Tjeris dan Dewi Juniarti masih menggunakan pakaian latihan yaitu berupa pakaian jubah panjang dengan celana panjang berwarna putih. Setelah Shinta Kencana Kheng, Maya Safira Muchtar, Liny Tjeris dan Dewi Juniarti berbincang-bincang Maya Safira Muchtar mulai memijit-mijit Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna yang dalam posisi tidur di kursi malas dan menggunakan pakaian jubah putih dan celana putih. Shinta Kencana Kheng, Liny Tjeris dan Dewi Juniarti kemudian juga mengikuti perbuatan Maya Shafira Muchtar untuk memijit-mijit kaki Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna tersebut. Liny Tjeris kemudian duduk di kursi yang berada di dekat kursi malas tepat diujung kepala terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna sedangkan posisi Maya Safira Muchtar duduk di lantai tepat di muka Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna dan Dewi Juniarti duduk disebelah Maya Safira Muchtar tepat di depan perut Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna sedangkan Shinta Kencana Kheng duduk tepat di ujung kaki Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Saat semuanya meminjit kaki Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, tangan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna memegang-megang buah dada dan badan Liny Tjeris, Maya Safira Muchtar dan Dewi Juniarti sedangkan kaki Anand Krishna mengelus-ngelus bagian dada Shinta Kencana Kheng. Pada saat Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna memegang-megang payudara dan badan Maya Safira Muchtar, Liny Tjeris dan Dewi Juniarti sambil bergantian berciuman bibir dengan

al. 24 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiganya pada saat ketiganya mencapai kenikmatan mereka dengan sendirinya membuka baju jubah yang dipakainya sedangkan pakaian yang digunakan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna dilepaskan semua oleh Maya Safira Muchtar sampai telanjang bulat, setelah Maya Safira Muchtar, Liny Tjeris dan Dewi Juniarti mendapat kenikmatan, Shinta Kencana Kheng yang sebenarnya tidak menginginkannya namun tidak berani untuk membantah perbuatan tersebut karena adanya ajaran tidak boleh melawan kehendak guru, kemudian ikut kembali ke penginapan sedangkan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna tetap tinggal di rumah tersebut ;

- Beberapa bulan kemudian pada saat akan mempersiapkan acara untuk malam harinya Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna meminta Shinta Kencana Kheng untuk memijitnya, dan pada saat dipijit Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna menggunakan kaos dan celana pendek. Saat Shinta Kencana Kheng sedang memijit Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna tidak lama kemudian datang Maya Safira Muchtar masuk ke kamar mandi setelah keluar dari kamar mandi Maya Safira Muchtar dengan tanpa menggunakan celana dan hanya menggunakan kaos langsung menghampiri Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna dan bercium-ciuman, lalu Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna membuka semua pakaiannya (telanjang bulat) dan melakukan hubungan badan dengan Maya Safira Muchtar di depan mata Shinta Kencana Kheng. Tangan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna memegang-megang payudara dan badan Maya Safira Muchtar sedangkan tangan yang satunya memegang-megang payudara Shinta Kencana Kheng. Kemudian Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna dan Maya Safira Muchtar melakukan hubungan badan ;
- Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2010 Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna kembali menghubungi Shinta Kencana Kheng lewat telepon sekitar jam 11 malam, setelah acara untuk datang ke rumahnya yang ada di One Earth. Shinta Kencana Kheng kemudian mendatangi tempat tinggal Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, setelah sampai di sana, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna yang dalam kondisi bersih &

al. 25 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wangi mengajak Shinta Kencana Kheng untuk ngobrol di ruang tamu, hanya Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna dan Shinta Kencana Kheng yang berada di sana. Sambil berbicara, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna mengelus elus paha Shinta Kencana Kheng dan mulai mencium Shinta Kencana Kheng. Shinta Kencana Kheng terkejut, namun tidak ada kuasa untuk menolak karena pemahaman Shinta Kencana Kheng bahwa Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna adalah seorang guru dan sebagai murid sah-sah saja bila diminta melakukan apapun untuk seorang guru. Lalu Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna meminta Shinta Kencana Kheng untuk memegang alat kelaminnya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna kemudian mengambil tissue di meja dan membersihkan sperma tersebut dan tissue tersebut diberikan kepada Shinta Kencana Kheng untuk di bawa pulang ke rumah dengan pesan agar tissue tersebut ditanam karena menurut Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, ada kekuatan di dalam tissue tersebut. Dan Shinta Kencana Kheng percaya atas kata-kata tersebut lalu menanam tissue tersebut di depan halaman rumahnya ;

- Bahwa Shinta Kencana Kheng juga sering di minta untuk memijit Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna dan diakhiri dengan permintaan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna untuk melakukan oral sex. Setelah itu shinta kencana kheng disuruh pulang. Dan shinta kencana kheng tidak berani menolak perlakuan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna terhadapnya karena adanya doktrin dari Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna kepada setiap murid yang tergabung dalam kelompok inti (kelas Jumat) yang diberikan oleh Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna bahwa "Setiap Murid yang diminta untuk melakukan apapun dari si Guru harus diikuti" dan "Guru adalah Penyelamat mereka, Hanya dengan perantaraan Guru para murid akan menemukan Tuhan dalam dirinya". "Apa yang dikatakan guru adalah kebenaran, Jadi apapun yang dikatakan guru adalah benar " Sehingga Murid harus menuruti semua kata guru. Akibat yang dialami dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna terhadap Shinta Kencana Kheng, Shinta Kencana Kheng merasa dibodohi dan merasa ketakutan, serta

al. 26 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012



merasa bukan sebagai jadi diri sendiri, sehingga Shinta Kencana Kheng perlu waktu untuk memulihkan percaya diri dan dapat hidup secara normal ;

3. Terhadap Dian Mayasari :

Saat Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna meminta Dian Mayasari bersama-sama dengan Maya Safira, Dewi Juniarti Dan Lini Tjeris yang ikut di padepokan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna untuk masuk ke ruang perpustakaan, yaitu suatu ruang kecil yang ada di sebelah dalam ruang meditasi tempat Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna berada menjelang kelas meditasi, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna langsung marah-marah kepada Maya Safira dan Dewi, sehingga Dewi & Maya pulang, sedangkan Lini keluar menunggu di kelas meditasi. Dian Mayasari masih tinggal di ruangan tersebut dengan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Dian Mayasari kemudian duduk berhadapan dengan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna dan dipisahkan oleh meja tulis. Terdakwa khrisna kumar tolaram gangtani alias anand khrisna bertanya kepada Dian Mayasari yang sudah lama tidak hadir di padepokan : "Kemana aja Maya, lama menghilang?" matanya menatap tajam ke arah Dian Mayasari sambil tersenyum lalu meminta maaf atas apa yang terjadi baru saja di depan Dian Mayasari sambil berkata "Lain kali jangan kayak mereka, saya bisa marah kapan saja" ujarnya. "Ngerti kan?", Dian Mayasari hanya bisa mengangguk. Lalu Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna bertanya kembali kepada saksi korban Dian Mayasari : "Ngapain aja Maya selama ini? Masa' nggak kangen?" Dian Mayasari lalu menjawab : "kangen pak, tapi...lagi sibuk". Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna lalu mengatakan "Hindari keriuhan, apa hatimu nggak gelisah?" sambil terus matanya mencari jawaban pasti dari Dian Mayasari sehingga Dian Mayasari menjadi rikuh. Lalu tangan kanan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna memegang dan menggenggam tangan kiri Dian Mayasari, Dian Mayasari tidak berdaya untuk menolak perlakuan tersebut, karena sesuai dengan ajaran yang pernah dipelajarinya dari Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna bahwa kemauan seorang guru tidak bisa ditolak, kemudian Dian Mayasari hanya diam dan tidak melepaskan pegangan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna lalu mengatakan : "Mulai sekarang,

al. 27 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggap Saya ini kekasihmu.” Dian Mayasari menjadi kaget dan menjawab : “O, ya”?? Terdakwa lalu melepas tangan Dian Mayasari dan mulai mengelus-elus patung penis berlilitkan untaian kalung seperti tasbih, yang berada di dekatnya sehingga Dian Mayasari menjadi tercekam. Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna berkata lagi : “Anggap saya kekasihmu, Maya” ulangnya sekali lagi. Karena patuh pada ajaran Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, Dian Mayasari kemudian berkata : “Iya pak”. Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna kemudian berkata lagi “Dapat apa dari suamimu?” Dan Dian Mayasari menjawab : “Tidak dapat apa-apa pak, Saya nggak punya apa-apa”, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna tersenyum. Kemudian Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna meninggalkan Dian Mayasari, Dan Dian Mayasari pun meninggalkan tempat tersebut. Namun saat Dian Mayasari berjalan menuju pintu keluar dan harus melewati tempat duduk Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna berkata : “latihan lagi ya..” sambil merentang tangan berusaha memeluknya. Dian Mayasari pun mengangguk dan membalas pelukan guru. Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna mengatakan : “Jangan takut, Saya tahu harus bicara dan menugaskan apa kepada siapa” Dan tiba-tiba dengan gerakan cepat, tangan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna bergerak ke bagian bawah belakang tubuh Saksi korban Dian Mayasari dan meremas pantatnya, Dian Mayasari kaget, dan ingin marah, namun tidak berdaya melakukannya karena tidak mampu untuk menolak keinginan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna sebagai gurunya. Dian Mayasari pun kemudian diam saja dan setelah dilepaskan oleh Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna dari pelukannya, Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna kembali memegang patung penis di atas mejanya. Dan Dian Mayasari pun pulang ;

4. Terhadap Farah Diba Agustin :

- Pada suatu malam Farah Diba Agustin dan teman-temannya sedang menunggu pengiriman patung Ibu pertiwi dari Bali, Maya Safira Muchtar mengundangnya ke kamar Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna di Padepokan One Earth One Sky One Human kind di Gunung Geulis. Waktu Farah Diba Agustin masuk ke kamar terdakwa

al. 28 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna Farah Diba Agustin melihat Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna sedang berbaring dengan posisi seperti "Budha berbaring". Posisi Farah Diba Agustin ada di kaki beliau, Maya duduk di dekat daerah kepalanya, Dewi Juniarti ada di bagian tengah. Saat itu Farah Diba Agustin melihat Dewi sedang memijat badan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna lalu Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna memberikan kode pada Farah Diba Agustin untuk memijat kakinya. Farah Diba mengikutinya karena Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna selalu mengajarkan bahwa semua kemauan Guru harus diikuti. Tiba-tiba sambil bercanda dengan mengatakan bahwa Farah Diba Agustin malu-malu untuk memijat kaki Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna, Farah Diba Agustin melihat Maya Safira Muchtar berciuman bibir dengan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Karena risih, Farah Diba Agustin mengalihkan perhatiannya dengan terus memijat kaki Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Kemudian Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna menyuruh Farah Diba Agustin untuk maju dan berdiri di depan Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna. Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna bangkit dari posisi tidur dan mulai menggerayangi badan Farah Diba Agustin dan mencium bibirnya, Farah Diba Agustin ingin melepaskan diri namun tidak berdaya karena takut akan karma yang pernah diajarkan oleh Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna bahwa segala sesuatu yang diinginkan oleh guru yaitu Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna tidak boleh ditolak, dan Farah Diba Agustin pun kemudian mengatakan "Bapak tidak perlu begini, tanpa harus seperti inipun Saya menyayangi Bapak" (Farah Diba Agustin menganggap Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna adalah seorang Bapak, seperti ayahnya sendiri dan seorang guru yang selalu dihormati dan dibanggakannya). Mendengar kata-kata Farah Diba Agustin, Maya Safira Muchtar kemudian mengajak Farah Diba Agustin untuk berbicara, dan mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Khrisna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Khrisna bukan hanya sekedar permainan biasa, tapi itu adalah proses transmisi energy beliau

al. 29 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada murid-muridnya yang terpilih, dan karenanya Farah Diba Agustin harus merasa beruntung karena terpilih, agar supaya kesadaran Farah Diba Agustin semakin naik, dan untuk itu Farah Diba Agustin tidak boleh memberitahukan kepada Liny Tjeris karena nantinya akan merasa tersaingi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 ayat 2 ke 2 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Krishna Kumar Tolaram Gangtani Als Anand Krishna terbukti bersalah melakukan tindak pidana Sebagai Seorang Guru Melakukan Perbuatan Cabul secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 294 ayat 2 ke 2 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap: Terdakwa Krishna Kumar Tolaram Gangtani Als Anand Krishna dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 5 (lima) buah gelang batu kristal, 1 (satu) pasang gelang dan kalung terbuat dari manik-manik, 1 (satu) buah kalung benang berbandul gambar patung Krisna, 1 (satu) buah kalung benang berbandul lempengan logam, 1 (satu) buah gelang benang berhias manik-manik, 1 (satu) buah patung kecil Krisna, 1 (satu) buah batu Clear Quarz Kristal bermata dua, 1 (satu) buah batu Clear Quarz Kristal berbentuk alami, 1 (satu) bendel Metodologi Cuci Otak Anand Krishna, 1 (satu) bendel Ajaran Tantra, 1 (satu) buah buku Jalan Kesempurnaan Melalui Kamasutra Seks, Cinta dan Kasih Karya Anand Krishna, 1 (satu) buah buku Sexual Quotient Melampaui Kamasutra Melalui Tantra Karya Anand Krishna, 1 (satu) buah buku Penggal Kepalamu dan Persembahkan pada Sang Murshid (Kisah seorang murid) Karya Maya Safira Muchtar, 1 (satu) bendel isi SMS yang dikirim Anand Krishna kepada Tara Pradipta Laksmi, 1 (satu) bendel Modul Metodologi Cuci Otak Anand Krishna dan 1 (satu) buah kaset CD program Retreat, Materi disampaikan oleh Maya Safira Muchtar dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

al. 30 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1054/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- **Menyatakan Terdakwa Krishna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Krishna tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua ;**
 - **Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua tersebut ;**
 - **Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;**
 - **Menetapkan barang bukti berupa :**
 - **5 buah gelang batu kristal**
 - **1 pasang gelang dankalung terbuat dari manik-manik**
 - **1 buah kalung benang berbandul gambar patung Krishna**
 - **1 buah kalung benang berbandul lempengan logam**
 - **1 buah gelang benang berhias manik-manik**
 - **1 buah patung kecil Krishna**
 - **1 buah batu clear Quarz kristal bermata dua**
 - **1 buah batu clear Quarz kristal berbentuk alami**
 - **1 bendel isi SMS yang dikirim Anand Krishna kepada Tara Pradipta Laksmi**
 - **1 bendel Modul Metodologi Cuci Otak Anand Krishna**
 - **1 buah kaset CD Program Retreat, materi disampaikan oleh Maya Safira Muchtar**
- dikembalikan kepada Tara Pradipta Laksmi
- **1 bendel Metodologi Cuci Otak Anand Krishna**
 - **1 bendel Ajaran Tantra**
 - **1 buah buku Jalan Kesempurnaan Melalui Kamasutra Seks, Cinta dan Kasih Karya Anand Krishna**
 - **1 buah buku Sexual Quotient Melampaui Kamasutra Melalui Tantra Karya Anand Krishna**
 - **1 buah buku Penggal Kepalamu dan Persembahkan Kepada Sang Murshid (Kisah Seorang Murid) Karya Maya Safira Muchtar**

al. 31 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada MD Abrory Djabbar

- **Membebaskan biaya perkara kepada negara ;**

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 92/Akta.Pid/2011/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Desember 2011 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Desember 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Desember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tidak Menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

Dengan alasan/pertimbangan sebagai berikut :

A.1. Di dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara tegas menyebutkan/berpendapat "Menimbang, oleh karena adanya keterangan yang tidak saling berkesesuaian dan adanya keterangan dari saksi Abrori Djabbar dan Dian Maya Sari (yang adalah suami isteri), maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

A.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa dan memutus Perkara ini telah mengenyampingkan fakta-fakta hukum yang jelas berdasarkan apa yang diperoleh di depan persidangan sebagaimana terurai dalam surat tuntutan pidana kami,

al. 32 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu pada halaman sampai dengan halaman. Apa yang secara jelas disyaratkan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi :
“Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini terlihat dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sampai saat diajukannya Memori Kasasi ini Tinggi Bandung Nomor : 20/Pid/ 2006/ PT. Bdg tanggal 21 April 2006 halaman 9 sampai dengan halaman 13, seluruhnya tidak ada yang menyinggung masalah fakta hukum yang telah terungkap di depan persidangan tersebut ;

A.3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabaikan seluruh alat bukti yang diajukan di depan persidangan yang seyogyanya membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya, yaitu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 184 KUHAP. Bahwa terbukti tidaknya dakwaan terhadap perkara pidana dibuktikan oleh ketentuan Pasal 184 KUHAP tentang Alat Bukti yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli ;
- c. surat ;
- d. petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

A.4. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 183, 184 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Untuk jelasnya berikut ini kami uraikan lagi tentang fakta hukum yang membuktikan kesalahan Terdakwa namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim :

B. Tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-Undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP ;

Bahwa dalam perkara ini pada proses persidangan telah dilalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pelimpahan perkara ;

al. 33 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan sidang ;
3. Pembacaan surat dakwaan ;
4. Eksepsi ;
5. Tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi ;
6. Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
 - 6.1. Menolak eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
 - 6.2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum memenuhi syarat dan karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan ini ;
 - 6.3. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan ;
 - 6.4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir ;
7. Memeriksa saksi-saksi baik dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa;
8. Memeriksa ahli baik dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa ;
9. Memeriksa barang bukti dan memeriksa Terdakwa ;
10. Pembacaan Surat-Tuntutan ;

Bahwa saat Pembacaan Tuntutan akan dilakukan, Ketua Majelis Hakim yang kemudian memutuskan perkara aquo membacakan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1054/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL tanggal 08 Juni 2011 tentang Pergantian Majelis Hakim yang semula terdiri dari Ketua : Drs. Hari Sasangka, SH. Mhum, Anggota : Subiantoro, SH dan Didik, SH menjadi Majelis Hakim Baru yang terdiri dari : Ketua : Albertina Hoe, Anggota : Sukoharjono, SH, H dan Muh. Rasad, SH, MH dikarenakan Ketua Majelis Hakim yang semula Drs. Hari Sasangka, SH, M.Hum mendapatkan SK sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Ambon dan adanya surat permintaan pergantian Majelis Hakim dari Komunitas Anand Ashram tertanggal 7 Juni 2011 ;

Bahwa penggantian Majelis Hakim dilakukan secara sepihak (atas permintaan dari Komunitas Anand Asram) dan karena adanya SK dari Hakim yang semula menangani perkara dimaksud ;
Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Persidangan perkara atas nama Krishna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Krishna adalah persidangan dengan acara tertutup, sehingga

al. 34 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika ada permintaan pergantian Majelis Hakim, seharusnya bukan berasal dari pihak lain yang sama sekali tidak menghadiri sidang, yaitu pihak di luar Terdakwa dan Penasehat Hukumnya. Dan walaupun pergantian dimaksud dikarenakan SK yang diperoleh oleh Ketua Majelis Hakim, maka ada 2 (dua) orang anggota Majelis lainnya, yang sudah mengikuti proses persidangan awal hingga saat Surat Tuntutan akan dibacakan, namun Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara sepihak dan memihak (atas permintaan Anand Ashram) melakukan pergantian. Atas penetapan tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum Menyatakan Keberatannya ;

Bahwa kemudian, Majelis Hakim yang baru melakukan penetapan dengan meminta agar kepada Jaksa/ Penuntut Umum dihadirkan kembali saksi-saksi Tara Pradipta Laksmi, Shinta Kencana Kheng, Sumidah, Farah Diba Agustin, Dian Mayasari, Lini Tjeris, Maya Safira Muchtar, Phung Soe Swe Alias Chandra, Leon Filman, Demitrius Baruno Dan Dewi Djuniarti Dan M.D Abrory Djabbar. Namun ternyata, Majelis Hakim Baru yang dibentuk secara sepihak inipun kemudian melakukan pelanggaran terhadap Penetapannya sendiri, yaitu dengan memeriksa kembali saksi-saksi di luar yang ditetapkannya, yaitu dengan meminta kepada Terdakwa dan Penasehat Hukumnya. Demikianpun kemudian Majelis Hakim tersebut memperluasnya dengan meminta kepada Terdakwa dan Penasehat Hukumnya untuk menghadirkan ahli dan saksi yang meringankan lainnya ;

Lebih aneh lagi, ternyata saksi yang diperiksa oleh Majelis Hakim yang baru terikat oleh sumpah yang pernah diucapkannya di depan persidangan yang lalu, namun dengan catatan bahwa apabila keterangan yang lalu bertentangan dengan keterangan yang kemudian, maka yang berlaku adalah keterangan yang kemudian (dengan majelis hakim yang baru). Hal ini tentu saja menimbulkan suatu ketidakjujuran, karena saksi-saksi yang meringankan Terdakwa, demikianpun ahli, akan merubah keterangannya yang diberikan terdahulu, yang diketahuinya adalah merugikan Terdakwa ;

Proses persidanganpun kemudian menjadi berlarut-larut dan memihak kepada Terdakwa dan Penasehat Hukumnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, juga tidak mempertimbangkan bagaimana keadaan dari saksi korban yang sudah menderita dan merasa malu karena harus berkali-kali menerangkan tentang perbuatan yang dialami oleh mereka ;

al. 35 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara mengadili sebagaimana dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana kami maksud di atas, jelas sangat bertentangan dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku. Bahwa seharusnya, dua anggota Majelis Hakim terdahulu, yang tidak mendapatkan SK Pindah, salah seorang diantaranya, dapat menggantikan Hakim Ketua terdahulu, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman ;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 200 KUHAP yang menyatakan bahwa segera setelah putusan dibacakan, Majelis Hakim dan Panitera Pengganti menandatangani Putusan, maka seharusnya, tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan putusan secara lengkap kepada Jaksa Penuntut Umum, namun sangat disayangkan, ketentuan Pasal 200 KUHAP tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim sehingga sampai dengan diajukannya Memori Kasasi ini, baik petikan putusan maupun putusan lengkap dari perkara a quo belum juga kami terima dan sebagaimana keterangan dari Panitera Pengganti petikan putusan dan putusan tersebut belumlah ada ;

- C. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mengadili perkara ini telah melampaui batas wewenangnya sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP ;

Bahwa dengan hanya saat Pembacaan tuntutan akan dilakukan, Ketua Majelis Hakim yang kemudian memutuskan perkara aquo membacakan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1054/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL tanggal 08 Juni 2011 tentang Pergantian Majelis Hakim yang semula terdiri dari Ketua :

Drs. Hari Sasangka, SH. Mhum, Anggota : Subiantoro, SH dan Didik, SH menjadi Majelis Hakim Baru yang terdiri dari : Ketua : Albertina Hoe, Anggota : Sukoharjono, SH, H dan Muh. Rasad, SH, MH dikarenakan Ketua Majelis Hakim yang semula Drs. Hari Sasangka, SH, M.Hum mendapatkan SK sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Ambon dan adanya surat permintaan pergantian Majelis Hakim dari Komunitas Anand Ashram tertanggal 7 Juni 2011 ;

Bahwa pergantian Majelis Hakim dilakukan secara sepihak (atas permintaan dari Komunitas Anand Asram) dan karena adanya SK dari Hakim yang semula menangani perkara dimaksud ;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

al. 36 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan perkara atas nama Krishna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Krishna adalah persidangan dengan acara tertutup, sehingga jika ada permintaan pergantian Majelis Hakim, seharusnya bukan berasal dari pihak lain yang sama sekali tidak menghadiri sidang, yaitu pihak di luar Terdakwa dan Penasehat Hukumnya. Dan walaupun pergantian dimaksud dikarenakan SK yang diperoleh oleh Ketua Majelis Hakim, maka ada 2 (dua) orang anggota Majelis lainnya, yang sudah mengikuti proses persidangan awal hingga saat Surat Tuntutan akan dibacakan, namun Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara sepihak dan memihak (atas permintaan Anand Ashram) melakukan penggantian. Atas Penetapan tersebut, Jaksa Penuntut Umum Menyatakan Keberatannya ;

Bahwa kemudian, Majelis Hakim yang baru melakukan penetapan dengan meminta agar kepada Jaksa/Penuntut Umum dihadirkan kembali saksi-saksi Tara Pradipta Laksmi, Shinta Kencana Kheng, Sumidah, Farah Diba Agustin, Dian Mayasari, Uni Tjeris, Maya Safira Muchtar, Phung Soe Swe Alias Chandra, Leon Filman, Demetrius Baruno Dan Dewi Djuniarti Dan M.D Abrory Djabbar. Namun ternyata, Majelis Hakim Baru yang dibentuk secara sepihak inipun kemudian melakukan pelanggaran terhadap Penetapannya sendiri, yaitu dengan memeriksa kembali saksi-saksi di luar yang ditetapkannya, yaitu dengan meminta kepada Terdakwa dan Penasehat Hukumnya. Demikianpun kemudian Majelis Hakim tersebut memperluasnya dengan meminta kepada Terdakwa dan Penasehat Hukumnya untuk menghadirkan ahli dan saksi yang meringankan lainnya ;

Lebih aneh lagi, ternyata saksi yang diperiksa oleh Majelis Hakim yang baru terikat oleh sumpah yang pernah diucapkannya di depan persidangan yang lalu, namun dengan catatan bahwa apabila keterangan yang lalu bertentangan dengan keterangan yang kemudian, maka yang berlaku adalah keterangan yang kemudian (dengan majelis hakim yang baru). Hal ini tentu saja menimbulkan suatu ketidakjujuran, karena saksi-saksi yang meringankan Terdakwa, demikianpun ahli, akan merubah keterangannya yang diberikan terdahulu, yang diketahuinya adalah merugikan Terdakwa ;

Proses persidanganpun kemudian menjadi berlarut-larut dan memihak kepada Terdakwa dan Penasehat Hukumnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, juga tidak mempertimbangkan bagaimana keadaan dari saksi korban yang sudah menderita dan merasa

al. 37 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malu karena harus berkali-kali menerangkan tentang perbuatan yang dialami oleh mereka ;

Cara mengadili sebagaimana dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana kami maksud di atas, jelas sangat bertentangan dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku. Bahwa seharusnya, dua anggota Majelis Hakim terdahulu, yang tidak mendapatkan SK Pindah, salah seorang diantaranya, dapat menggantikan Hakim Ketua terdahulu, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman ;

Bahwa jika saja Judex Facti menerapkan hukum pembuktian sekaligus mempedomani ketentuan Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP, niscaya putusan yang akan dijatuhkan bukanlah Putusan Bebas, melainkan putusan pemidanaan, namun sayangnya Judex Facti ternyata bukan saja tidak mempertimbangkan, tetapi justru tidak pernah membaca sama sekali isi tuntutan pidana kami tanggal 26 Oktober 2011 yang di dalamnya secara jelas terurai analisis pembuktian yang menunjukkan kesalahan Terdakwa ;

Bahwa sebagai bukti bagi Judex Juris tentang tidak pedulinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat terhadap fakta hukum yang tertuang dalam tuntutan pidana kami dapat dilihat dari putusan yang dibuat oleh Judex Facti Nomor : 20/Pid/2006/PT.Bdg tanggal 21 April 2006 yang tidak secuilpun menyinggung tuntutan pidana kami sehingga dengan demikian sungguh cukup beralasan demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum untuk menganulir putusan nomor 20/Pid/2006/PT.Bdg tanggal 21 April 2006 yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut **Mahkamah Agung** berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, Jaksa/Penuntut Umum sudah dapat membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa oleh Judex Facti adalah bebas tidak murni ;

Mahkamah Agung mempertimbangkan dakwaan alternatif II dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Tara Pradipta Laksmi menerangkan bahwa ia bergabung dalam naungan Arnand Ashram yang dipimpin oleh Terdakwa Krishna Kumar Tolaram Gangtani Alias Anand Krishna di Sunter Emas Barat dalam kelompok meditasi, mula-mula dibawa ibunya Dra. Wijarningsih, MS yang juga sebagai anggota padepokan yayasan tersebut. Saksi berkenalan

al. 38 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Maya Safira Muchtar tahun 2001, saksi berobat karena hubungan dalam keluarganya kurang harmonis. Karena kedekatan saksi, kemudian saksi diangkat menjadi The Tochbearers (pembawa obor cinta) mengkoordinir pemuda pemudi dari 12 tahun sampai dengan 18 tahun dan kemudian kepada saksi ditawarkan kegiatan Ret Reat-Ret Reat (kegiatan menarik diri dari aktifitas sehari-hari) dia dinasehatkan untuk meninggalkan kuliah karena Terdakwa sendiri memiliki padepokan di Fatmawati, pengobatan dan lapangan kerja lainnya. Sejak saksi dekat, lalu Terdakwa memanggil saksi dengan sebutan Angel (malaikat) dan Terdakwa selalu SMS (Short Message Service), menyatakan I Love You, memberi hadiah gelang batu kristal dan diminta membenahi The Tochbearers (pembawa obor cinta) yang ada di Pulau Bali. Saksi diminta ke Ciawi setiap Jumat malam. Tahun 2009 Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap saksi di Golden Ruko Fatmawati dengan mencium tangan sampai keatas kepala, membelai rambut, mencium pipi, kening, hidung, bibir, meraba tubuh, punggung, bagian dada, payudara, menghisap payudara, meraba vagina, memasukkan jari tangan Terdakwa ke vagina saksi dan menggesek-gesekkannya berulang kali jari Terdakwa, hal tersebut terus dilakukan dalam 2 (dua) jam meski saksi menangis ketakutan dan kesakitan ;

Saksi tidak berdaya, sesuai ajaran Terdakwa tidak boleh menolak permintaan guru, seperti di diperingatkan Maya Safira Muchtar bahwa bila guru menyentuhnya berarti menyentuh jiwa muridnya, pelajaran tantra, transfer energy dan tidak boleh bicara pada orang lain ;

2. Bahwa perbuatan pelecehan seperti itu diperbuat Terdakwa juga terhadap wanita yang lain sebagaimana cerita orang-orang yang termasuk dalam inner circle Terdakwa seperti saksi Sumidah, Dian Mayasari, Shinta Kencana Kheng, Farah Diba juga Phung Soe Swe alias Chandra Leon Filman, Demetrius Baruno dan Dewi Djuniarti serta M.D. Abrory Djabbar ;

Sumidah merupakan peserta padepokan, saksi di massage kaki, ke badan, mendekati kemaluan dan anus, meraba-raba payudara, dilaksanakan 10 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009, karena itu saksi tidak tahan lalu mengundurkan diri ;

Shinta Kencana Kheng, juga ikut program, saksi diminta Terdakwa berkumpul di Ciawi, suatu ketika beserta Maya Safira Muchtar, Liny Tjeris dan Dewi Djuniarti. Terdakwa meminta dipijit oleh Maya dan Dewi sedang saksi dibagian ujung kaki Terdakwa, tetapi lama kelamaan Terdakwa memegang buah dada Maya dan badan Liny dan kaki Terdakwa mengelus-elus dada

al. 39 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. Terdakwa berciuman dengan Maya juga dengan Liny. Saksi disuruh menjilat. Disuatu kesempatan pula datang Maya bercelana pendek, lama-kelamaan bertelanjang bulat dan mereka berhubungan badan. Setelah acara makan bersama, saksi disuruh memegang kelamin Terdakwa sampai orgasme ;

Dian Mayasari memasuki padepokan ini ingin belajar agar rukun dengan suami. Ketika saksi mau naik haji hubungan dengan Terdakwa merenggang. Suatu ketika saksi diundang datang lewat Liny, Terdakwa menyatakan mulai sekarang anggap kekasihmu, Terdakwa mulai mengelus-elus patung penis dengan untaian kalung, ketika saksi pamit Terdakwa memeluk saksi dan memegang pantat saksi. Menurut Maya dan Liny hal itu guru melakukan tantra, mentransfer energy, suami saksi kaget ketika Terdakwa mencium mesra saksi ;

Farah Diba mengikuti acara open house, Archena yaitu maya mengundang saksi ke padepokan one earth, one sky, one mankind di Gunung Geulis, tiba disana Terdakwa sedang berbaring seperti patung budha berbaring. Saksi bertugas mengurut di kaki, Maya di kepala, Dewi Djuniarti di tengah. Terlihat kemudian Maya berciuman bibir dengan mesra demikian diikuti Dewi. Terdakwa menyuruh saksi maju. Terdakwa mulai bangun, menggerayangi saksi, mencium bibir saksi, saksi berontak dengan berkata tanpa Terdakwa cium seperti itu saksi tetap sayang guru, seperti Bapak sendiri. Maya menyatakan peristiwa itu adalah proses transfer energy. Saksi teringat cerita Sumidah, diperlakukan sama oleh Terdakwa akhir tahun 2009. Demikian juga Dian Mayasari karena itu dia keluar dari L' Ayur Veda. juga Shinta bercerita tahun 2006 dulu menyaksikan Terdakwa berhubungan badan dengan Maya Safira dan menurut cerita Sinta dia digrayangi ketika ikut program 2003-2005 ;

3. Bahwa demikian juga kesaksian lain seperti MD. Abrory Djabbar yang melihat langsung Tara dan 20 kawannya minta mencium kaki guru (Terdakwa) dan saksi melihat Terdakwa mencium pipi Dian Mayasari tahun 2004 dengan disaksikan pula Maria Dermansyah. Demitrius Baruno melihat langsung Terdakwa mencium bibir maya ketika satu mobil dari Bandung ke Jakarta, ketika itu saksi sebagai sopir mereka ;
Leon Filman juga melihat langsung tangan Terdakwa memegang kemaluan Liny Tjeris, karena itu Terdakwa memarahi saksi ;
4. Meskipun keterangan para saksi lain tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa terhadap Tara Pradipta Laksmi, tetapi para saksi lain itu

al. 40 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan perbuatan tidak senonoh dari Terdakwa dalam bentuk dan jenis yang sama dalam kesempatan lain berupa perbuatan cabul dari Terdakwa kepada saksi-saksi tersebut, diperkuat oleh penolakan unlogistis dari saksi yang menyaksikan langsung perbuatan terhadap Tara dan saksi-saksi lainnya tersebut yaitu saksi Maya Safira Muchtar dan Liny Tjeris, karena masing-masing sebagai ketua dan bendahara yayasan dari Terdakwa tersebut dan diminta memimpin L'Ayurveda di Ruko Golden Fatmawati, Jakarta Selatan ;

Demikian juga barang-barang bukti diajukan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini berupa gelang-gelang batu kristal, gelang manik-manik sebagai hadiah-hadiah antara lain diberikan kepada saksi Tara Pradipta Laksmi ;

Oleh karena itu Mahkamah Agung penuh keyakinan menyatakan terbukti dakwaan alternatif ke II Pasal 294 ayat 2 ke 2 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana tersebut, karena telah terpenuhi semua unsur dakwaan tersebut ;

Menimbang sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sebagai seorang rohaniwan seharusnya Terdakwa memberikan bimbingan dan perlindungan moral terhadap korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1054/ Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 November 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 294 ayat 2 ke 2 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

al. 41 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/
PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1054/
Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 November 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI ALS ANAND KRISHNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Sebagai seorang guru melakukan perbuatan cabul secara berlanjut**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI ALS ANAND KRISHNA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Menyatakan barang bukti berupa : 5 (lima) buah gelang batu kristal, 1 (satu) pasang gelang dan kalung terbuat dari manik-manik, 1 (satu) buah kalung benang berbandul gambar patung Krisna, 1 (satu) buah kalung benang berbandul lempengan logam, 1 (satu) buah gelang benang berhias manik-manik, 1 (satu) buah patung kecil Krisna, 1 (satu) buah batu Clear Quarz Kristal bermata dua, 1 (satu) buah batu Clear Quarz Kristal berbentuk alami, 1 (satu) bendel Metodologi Cuci Otak Anand Krishna, 1 (satu) bendel Ajaran Tantra, 1 (satu) buah buku Jalan Kesempurnaan Melalui Kamasutra Seks, Cinta dan Kasih Karya Anand Krishna, 1 (satu) buah buku Sexual Quotient Melampaui Kamasutra Melalui Tantra Karya Anand Krishna, 1 (satu) buah buku Penggal Kepalamu dan Persembahkan pada Sang Murshid (Kisah seorang murid) Karya Maya Safira Muchtar, 1 (satu) bendel isi SMS yang dikirim Anand Krishna kepada Tara Pradipta Laksmi, 1 (satu) bendel Modul Metodologi Cuci Otak Anand Krishna dan 1 (satu) buah kaset CD program Retreat, Materi disampaikan oleh Maya Safira Muchtar dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

al. 42 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **24 Juli 2012** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH.,MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :
Ketua,
ttd./ H. Achmad Yamanie, SH.,MH., ttd./
ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH., Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin,SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH
NIP. 040018310

al. 43 dari 43 hal. Put. No. 691 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)